

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 3

TAHUN 2007 TENTANG PENGIKATAN DANA PADA ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN

JAMAK UNTUK PEMBANGUNAN TERMINAL TIPE B KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dikarenakan dana yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2007 untuk pembangunan Terminal Tipe B yang disesuaikan dengan Tata Ruang Kota maka untuk pembangunan fasilitas tersebut diperlukan penyediaan dana secara berkesinambungan;
- b. bahwa sehubungan adanya pengalihan dana untuk kegiatan tersebut diatas, maka terhadap Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2007 perlu dilakukan perubahan ;
- c. bahwa untuk perubahan sebagaimana dimaksud diatas, perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kota Prabumulih Nomor 3 tahun 2007 tentang Pengikatan Dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Jamak Untuk Pembangunan Terminal Tipe B Kota Prabumulih ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
Dan
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PENINGKATAN DANA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN JAMAK UNTUK PEMBANGUNAN TERMINAL TIPE B KOTA PRABUMULIH .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2007 tentang Peningkatan Dana Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Jamak untuk Pembangunan Terminal Tipe B Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2007 Nomor 3 Seri A), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III BESARNYA DANA DAN PENGGUNAANNYA
Pasal 4, diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III BESARNYA DANA DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 4

Dana Pembangunan Terminal Tipe B bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2007 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2007 Sebesar Rp.5.752.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah), terdiri dari :
 - Untuk pembayaran fisik tahap I sebesar Rp.5.752.000.000,- (Lima milyar tujuh ratus lima puluh dua Juta rupiah).
- b. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 sebesar Rp.6.790.000.000,- (Enam milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) ditambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2008 sebesar Rp.17.457.596.000,- (Tujuh belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), sehingga menjadi Rp.24.247.596.000,- (Dua puluh empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) terdiri dari :
 - Untuk pembayaran fisik tahap II sebesar Rp.23.647.596.000,- (Dua puluh tiga milyar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - Untuk pembayaran pengawasan sebesar Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).

BAB V WAKTU DAN SUMBER DANA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 6

1. Jangka waktu pembayaran pekerjaan fisik dalam pembangunan Terminal Tipe B dengan kontrak tahun jamak adalah selama 2 (dua) Tahun Anggaran di mulai Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2008.
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan Terminal Tipe B sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008
3. Dana pelaksanaan pekerjaan pembangunan Terminal Tipe B dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut :
 - a. APBD Perubahan Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.5.752.000.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).
 - b. APBD Tahun 2008 sebesar Rp.6.790.000.000,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).

- c. APBD Perubahan Tahun 2008 sebesar Rp.17.457.596.000,-
(Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 12 November 2008

WALIKOTA PRABUMULIH,

dto

RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 13 November 2008

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH

dto

NILA UTAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI A